BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah hasil umum dari hubungan suci pernikahan, yang menghubungkan orang-orang dari berbagai latar belakang, kepribadian, ras, dan status sosial ekonomi. Pernikahan dapat berlanjut sampai kematian memisahkan mereka. Kita biasanya melihat pasangan yang sudah menikah sampai pada kesimpulan yang mengerikan dengan membunuh satu sama lain. Dampak dari perceraian itu tidak hanya terjadi di masa sekarang, tetapi juga berdampak untuk kehidupan anak-anak di masa yang akan datang. Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.

Sekalipun perceraian dibenci dalam hukum Islam, namun tetap sah karena menurut pendapat para ahli, undang-undang tersebut batal. Namun di kalangan umat Islam, perceraian tetap terjadi karena tidak ada lagi pemahaman bersama di dalam keluarga. Oleh karena itu, satu-satunya tindakan yang harus diambil adalah perceraian untuk mengurangi kerugian yang akan timbul karena tetap bersama. Karena pertengkaran dapat berakibat fatal bagi pasangan dan anak-anak mereka, perceraian berdampak signifikan pada keluarga besar kedua belah pihak serta kelangsungan dan masa depan anak yang mereka miliki saat masih menikah. Ketika orang tua memutuskan untuk bercerai, mereka sering tidak mempertimbangkan konsekuensi ini.

Upaya global terbaik harus dilakukan untuk melindungi anak-anak dan menegakkan hak-hak mereka dalam skala global, termasuk di semua negara. Karena kedua orang tua yang bercerai harus mengetahui dan bertindak dengan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlindungan hak anak setelah perceraian lebih dari sekedar mematuhi hukum. Ini juga melibatkan memastikan bahwa anak-anak menerima hak dan perlindungan mereka secara adil. Menurut teori awal penulis, dampak yang dapat ditimbulkan dari perceraian orang tua antara lain dampak psikologis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
BANDUNG

dampak terhadap kelangsungan kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan papan), dan dampak terhadap sekolah.

Upaya pembelaan hukum yang berkaitan dengan berbagai kebebasan dan hak asasi anak, yang meliputi kepentingan-kepentingan yang langsung terkait dengan kesejahteraan anak, itulah yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi anak dalam situasi ini. Dalam hal perjanjian yang berkaitan dengan perlindungan anak, hal ini bertujuan untuk menjamin dan juga menjamin terpenuhinya semua hak yang seharusnya dimiliki oleh anak.

Mewujudkan kepentingan terbaik anak berfungsi sebagai prinsip dasar perlindungan anak. Oleh karena itu, masyarakat, pemerintah, dan yang terpenting keluarga harus menjunjung tinggi hak-hak anak tersebut. Terpenuhinya hak-hak anak akan dihasilkan dari adanya keluarga yang bahagia dan sukses. Situasi keluarga atau rumah tidak selalu damai.

Anak dianggap sebagai aset bagi orang tua di masa tua dan akhirat dalam Islam. Jika anak tumbuh dan berkembang dengan baik dan optimal, maka orang tua akan senang dengan hasilnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa anak akan menjadi primadona karena kebaikan orang tuanya dan menjadi bagian dalam hidupnya.

Anak-anak adalah kebutuhan sekaligus anugerah dari Allah, Sang Pencipta; Bahkan, jika dibandingkan dengan aset harta lainnya, anak dianggap sebagai kekayaan yang paling berharga. Anak dengan demikian harus senantiasa diawasi dan dijaga sebagai perintah dari Allah SWT karena mereka memiliki hak dan martabat intrinsik manusia yang harus dijaga.

Hak dasar anak merupakan bagian hak asasi manusia seperti yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari konteks Negara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara normal, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.Seorang anak mempunyai status anak yang sah sebagai ahli waris dari keturunan yang lahir dari

perkawinan yang sah. Tempat dan hak mereka dalam keluarga, bagaimana seharusnya mereka diperlakukan oleh orang tua mereka, serta dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui program perlindungan anak mereka, merupakan isu yang selalu menjadi perhatian banyak lapisan masyarakat. Penjelasan kedudukan anak dalam Agama Islamditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat (70):

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

Artinya: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan Anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kamiberi rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengankelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telahKami ciptakan".[1]

Setiap perkawinan pasti tidak selalu bahagia.Banyak pasangan, terutama pengantin baru yang masih muda, masih belum mampusecara psikologis dan fisik.Banyak orang yang memiliki pola pikir untuk mengakhiriperkawinannyadipengadilan melalui perceraian karena salingmementingkan diri sendiri, bodohnya menangani masalah rumah tangga, membuat penilaian saat emosi sedang tidak stabil, dan banyak hal lainnya.Perceraiansering dikenal sebagai perpisahan yang sah dari pasangan, perceraianadalah pemutusan perkawinan di bawahancaman perpisahan dari pasangan Anda.

Dalam hal perceraian anaklah yang akan mengalami dampak negatif, anaklah yang akan menjadi korban dari adanya perceraian, anak tidak lagi mendapat dan merasakan kasih sayang dari orang tuanya yang telah berpisah dikarenakan dengan adanya kondisi rumah tangga yang terpecah belah atau telah terjadinya perceraian maka hal ini akan mengakibatkan terlantarnya pengasuhan terhadap anak tersebut. Dimana dalam hal ini dari sudut pandang hukum adanya suatu perceraian tentu tidak dapat terjadi dengan begitu saja

[1]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Q.S. Al-Isra/17:70

yang artinya haruslah terdapat alasan mendasar yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian, maka hal ini sangatlah menjadi sesuatu yang mendasar terutama bagi pengadilan yang berwenang memutuskan perkara tersebut. Akibat dari perceraian tersebut anak akan kehilangan hak-haknya yang semestinya di dapatkan dari kedua orang tuanya.[2]

Selain itu orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban untuk tetap merawat dan mengurus anak mereka, dimana hal ini tidak hanya tentang masalah materi, tetapi juga terhadap berbagai hal yang bersifat spiritual seperti dalam hal membentuk kepribadian anak, mengajarkan nilai-nilai agama dan lain sebagainya dalam hal-hal yang positif yang berhubungan dengan pertumbuhan anak. Karenanya anak-anak membutuhkan sosok orang tua untuk membimbing, mendampingi dan mengajari mereka atau membuat mereka menjadi anak-anak yang baik, anak juga bergantung dan membutuhkan dukungan orang tua yang selalu ada untuk tumbuh menjadi seseorang anak yang baik.

Perceraian ialah peristiwa yang dimana dilakukan secara sadar dan sengaja oleh pasangan suami istri untuk mengakhiri perkawinannya. Pada putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian akan membutuhkan perhatian danwaktu yang lebih banyak serta akan menimbulkan dampak lainnya bagi seluruh keluarga yang bersangkutan.

Oleh karena itu dalam hal terjadinya sebuah perceraian sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan dalam hukum telah diatur sejelas mungkin, hal ini penting untuk diatur secara rinci dan jelas, karena apabila terjadinya perceraian hal tersebut akan mengubah kedudukan hukum yang tidak hanya pada seorang suami ataupun istri tersebut. Melainkan hal ini akan mengubah status hukum bagi anak-anaknya juga.Putusnya sebuah perkawinan karena kedua orang tua bercerai, akan menjadikan anak-anak yang lahir dari

[2]Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, cet-1 (Lhokseumawe, Aceh: Unimal Pers, 2016). hlm. 86.

perkawinan tersebut tidak lagi berada dalam perlindungan atau asuhan kedua orang tuanya, sehingga mereka akan dimasukkan dalam perwalian.[3]

Secara teori, perceraian adalah sah dalam hukum Islam, meskipun dilarang oleh Allah. Namun, ini adalah pilihan terakhir yang tersedia ketika situasi pasangan menjadi tidak bahagia dan tidak dapat dipertahankan.Islam menunjukkan bahwa sebagai hubungan perkawinan yang paling berharga dan stabil, upaya perdamaian antara kedua belah pihak harus dilakukan sebelum perceraian terjadi.[4]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur perlindungan anak, konsep perlindungan anak, tugas anak, perlindungan khusus, dan ketentuan pidana. Banyak hak anak dilindungi oleh undang-undang ini, termasuk hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dari bahaya dan diskriminasi, hak untuk berpartisipasi, hak atas kebebasan sipil, hak untuk beristirahat dan bersenang-senang, hak untuk kesehatan dan kesejahteraan, serta hak atas pendidikan dan kebudayaan. Prinsip-prinsip perlindungan anak meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan, serta mengakui perspektif anak.[5]

Anak-anak memiliki hak dasar, sama seperti semua orang dewasa. Peristiwa baru-baru ini telah menyaksikan peningkatan masalah hak-hak anak, mulai dari penculikan dan perdagangan manusia hingga eksploitasi ekonomi dan seksual remaja. Orang dewasa, pemerintah, bahkan orang tua yang tidak peduli dengan masa depan anak-anaknya menentang upaya penegakan hak-hak anak. Anak benar-benar mewakili masa depan keluarga, bangsa, bahkan nilai-nilai agama. Anak-anak seringkali menjadi korban perceraian dan paling menderita. Oleh karena itu, anak-anak harus dijaga agar mereka dapat hidup

[3]Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet-1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2016). hlm. 100-101.

[4]Heppy Hyma Puspytasari, F. (2021). Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3607.

[5]Tang, A. (2020). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Islam*, 99.

dan memiliki masa depan. Hak atas perlindungan tersebut diakui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.[6]

Upaya perlindungan anak harus dimulai sejak janin dalam kandungan dan berlanjut sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Ini dimulai dengan pemahaman yang lengkap, menyeluruh, dan menyeluruh tentang keselamatan anak.

Di Kelurahan Cipadung ada beberapa orang tua yang berpisah lalu terjadi penelantaran anak. Ketika beberapa pasangan suami istri memiliki anak yang berusia di bawah dua belas tahun atau yang belum *mumayyiz* setelah perceraian, pengadilan agama memutuskan bahwa ibu harus memiliki hak asuh karena anak itu masih kecil. Namun, pada kenyataannya, kedua orang tua mengabaikan anak mereka dengan meninggalkan mereka, yang membuat mereka terlantar.

Tabel 1.1 Beberapa pasangan yang melakukan perceraian dan anak yang terlantar oleh keluarganya di Kelurahan Cipadung

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN SUAMI	ANAK	UMUR
1	Yudi & Sinta	26 & 20	WIRASWASTA	Ipan	10 Tahun
2	Sandi & Nita	23 & 22	BURUH	Andri	11 Tahun
3	Agus & Intan	30 & 25	WIRASWASTA	Dedi	11 Tahun
4	Firman & Syani	22 & 23	BURUH	Resna	9 Tahun

Sumber: Petugas Kelurahan Cipadung

Dari tabel di 1.1 dapat diketahui bahwa sebanyak 4 keluarga melakukan perceraian yang menyebabkan anak-anak dari keluarga tersebut terlantar karena kedua orang tuanya tidak ada yang mengurusnya. Penelantaran anak

[6]Gede Andi Wiradharma, N. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Terjadinya Perceraian. *Jurnal Prefensi Hukum*, 48.

adalah sikap dan perilaku orang tua yang tidak memperhatikan proses tumbuh kembang anak, sehingga menyebabkan anak tersisih dari keluarganya, keterasingannya, dan kurangnya pendidikan dan kesehatan yang baik.

Setiap upaya harus dilakukan untuk melindungi anak-anak untuk menjamin bahwa hak-hak dilindungi. Ada peraturan resmi yang mengatur tentang perlindungan anak hingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang hak-hak yang harus diperoleh anak. Mengenai pasal tersebut yakni: "*Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah*".[7]Pasaltersebut menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk bertahan hidup, berkembang, berpartisipasi dalam kehidupan, menurut bagian ini. Untuk membesarkan anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak juga harus dilindungi dari pelecehan dan prasangka.

Berdasarkan permasalahan di atas Undang-Undang Nomor35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak penulis mencoba melakukan penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang perlunya perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian di Kelurahan Cipadung?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian di Kelurahan Cipadung Kota Bandung?
3. Bagaimana hak-hak anak pasca perceraian di Kelurahan Cipadung menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014?

[7]Roria, R. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Family Studies*, 2.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang perlunya perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian di Kelurahan Cipadung.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian di Kelurahan Cipadung Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui hak-hak anak pasca perceraian di Kelurahan Cipadung menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Temuan penelitian ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara teoritis merupakan sumbangan informasi ilmiah serta pengembangan pengetahuan terkait dengan hukum sebagai status perlindungan anak setelah perceraian. Bagi mereka yang tertarik untuk mempelajari hukum perlindungan anak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kekayaan ilmiah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak sebagai tambahan pengetahuan bagi siapa saja yang ingin mengetahuinya, sebagai referensi bagi pembaca untuk lebih memahami motivasi bunyi pasalnya, khususnya masyarakat yang belum mengetahui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

E. Kerangka Berpikir

Menurut penafsiran penulis tentang perlindungan anak adalah tindakan untuk memastikan bahwa anak-anak aman dari segala bentuk kekerasan, termasuk eksploitasi fisik, mental, dan finansial.Selain perlindungan hukum, masyarakat, lingkungan, budaya, dan jaminan masa depan yang menjanjikan juga merupakan komponen penting dari perlindungan hukum bagi anak.

Perlindungan anak pada dasarnya bertujuan untuk melindungi setiap hak anak agar tidak dilanggar. Hak-hak anak dilengkapi dengan perlindungan anak,

yang hanya menjamin bahwa mereka akan memperoleh kebutuhan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan.[8]Anak-anak pada umumnya mendapat perhatian tidak hanya dalam sains tetapi juga dari sudut pandang kehidupan yang sentralistik, termasuk sosiologi, hukum, dan agama, yang membantu anak-anak menjadi lebih peka dan praktis dalam lingkungan sosialnya.

Pengertian Anak adalah Makhluk ciptaan Allah SWT yang diberikan kepada keluarga untuk meneruskan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara dari segi sosiologis. Anak dalam situasi ini diposisikan sebagai bagian dari kelompok sosial yang kurang maju secara sosial dibandingkan dengan komunitas yang berinteraksi dengannya. Dalam konteks masyarakat ini, signifikansi anak terutama difokuskan pada menjaga esensi yang melekat pada anak.

Setiap undang-undang memiliki batasan usia atas anak yang berbeda, sehingga definisi hukum anak di Indonesia masih belum baku. Benang merah yang menunjukkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai akibat yang diperolehnya sebagai pemegang hak anak dapat disimpulkan dari definisi anak yang dikemukakan di atas.

Ketika perkawinan berakhir dengan perceraian, salah satu jenis ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewajiban adalah tentang kewajiban mantan suami untuk mencari nafkah selama 'iddah (mata pencaharian 'iddah) dan mut'ah, kepada mantan istri, dan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak yang belum bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk atau belum *mummayyiz*, dan asuhan mantan istrinya (hak hadhanah) yang besarnya ditentukan oleh majelis hakim.

Literatur fikih Islam memberikan pemeriksaan menyeluruh terhadap mantan tanggung jawab suami pasca putusan cerai sebagai bagian dari kajian fiqh keluarga (ahwal al-syakhsiyah). Tanggung jawab mantan suami untuk menghidupi 'iddah, mut'ah, dan nafkah anak-anaknya menjadi beberapa subyek

[8]Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 145.

penelitian ini. Tulisan ini membahas bagaimana menunaikan kewajiban mantan suami ketika perintah pengadilan tidak diikuti secara bebas dan bagaimana mencari solusi agar perintah tersebut tidak sekedar "hukum di atas kertas" tetapi juga dapat menjamin keadilan dan keadilan.[9]

F. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Indah Zulfa (2020) dari UIN Raden Intan Lampung, dengan judul "Perlindungan Dan Hak Anak Yang Ditelantarkan PascaPerceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014". Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjadi landasan hukum perlindungan anak. Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam segala keputusan yang melibatkan anak yang dibuat oleh pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif, dan yudikatif, sesuai dengan prinsip perlindungan (Asas perlindungan diatur berdasarkan kepentingan terbaik anak).

Skripsi yang ditulis oleh Putri Aulia Dwi Kurniati (2022) dari Universitas Pasundan, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tuanya Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia". Perlindungan hukum terhadap anak yang dalam hal ini memiliki arti yaitu sebagai upaya perlindungan hukum yang terkait dengan berbagai kebebasan dan hak asasi anak itu sendiri yang dimana termasuk didalam nya seperti kepentingan yang erat hubungannya dengan kesejahteraan anak. Pokok utama yang menjadi dasar atau prioritas dalam hal perlindungan anak yaitu dengan terwujudnya kepentingan terbaik untuk anak. Dengan demikian hak-hak bagi anak tersebut harus dijunjung tinggi oleh masyarakat, negara dan terutama oleh keluarga.

[9]Ihwanudin, N. (2016). Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 51-52.

Skripsi yang ditulis oleh Anhar G (2017) dari Universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan". Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap Anak pada tahap penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat terwujud melalui peran Penegak hukum dalam hal ini Pihak Kepolisian (Penyidik) yaitu melalui Diskresi Kepolisian, Pelaksanaan Diversi dan Faktor pendukung lainnya seperti Infrastruktur baik sarana maupun prasarana dalam proses penyidikan. Selanjutnya, Ada 3 faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan. Pertama, residivis menjadikan salah satu faktor pertimbangan untuk pemberian pemberatan hukuman kepada pelaku anak. Kedua, para pelapor dan/atau korban merasa keadilan itu terpenuhi apabila pelaku anak ini ditahan, diadili, dan dipenjara. Ketiga, kurangnya tempat penitipan anak yang layak menjadi kendala para anak untuk bersosialisasi dengan sesama anak ketika para orang tua bekerja atau tidak berada di lingkungan rumah, khususnya daerah hukum Kepolisian Resort Gowa.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada tempat penelitiannya, yaitu berada di Kelurahan Cipadung Kota Bandung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, metode ini dipilih sebagai acuan proses dalam melaksanakan penelitian di lapangan, karena jenis penelitian ini akan menggambarkan keadaan secara lebih spesifik, dan transparan.Metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dan dihubungkan dengan teori-teori hukum, kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, dan praktik penegekan hukum yang berkaitan dengan subjek yang diselidiki.

Berikut ini merupakan karakteristik penelitian deskriptif:

a. Penelitian deskriptif cenderung menggambarkan sesuatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara terakurat, mengutamakan objektivitas, dan dilakukan secara cermat.
b. Tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan, dantidak adanya uji h (hipotesis)

Adapun ciri-ciri dari penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

a. Berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat ini
b. Menguraikan satu variabel saja atau beberapa variabel, namun yang diuraikannya itu satu persatu
c. Variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa metode deskriptif digunakan untuk mendapatkan sebuah gambaran atas fenomena-fenomena yang ada di lapangan secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan dengan fenomena lainnya yang dituangkan dalam bentuk deskripsi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah bagaimana peneliti berpikir tentang bagaimana desain penelitian dikembangkan dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian empiris. Metode penelitan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dengan menggunakan metode berfikir deduktif (cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusu).[10] Pengertian empiris secara umum adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami yang didapat melalui penelitian, observasi, maupun eksperimen. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan

[10]Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju. hlm. 23.

pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.[11]

3. Jenis Data

Data penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi yang nantinya akan diolah dan dianalisis, yang akan membentuk sebuah laporan penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk memahami fenomena manusia atau masyarakat, penelitian kualitatif memerlukan pengumpulan informasi spesifik dari informan, melaporkannya, dan melakukan penelitian dalam konteks yang sealami mungkin.[12] Adapun data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan batasan masalah, yaitu tentang perlindungan anak pasca perceraian di Kelurahan Cipadung. Dalam penelitian ini menggabungkan antara dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diterima dari sumber data (responden/sampel/informan).[13]Data sekunder dapat peneliti peroleh melalui dokumentasi dan referensi terkait seperti buku- buku, jurnal, media online dan sebagainya yang berkaitan dengan penulisan ini. Data yang digunakan terdiri dari:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan apa yang menjadi inti penelitian[14]. Diantaranya adalah:

1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2) Wawancara kepada Wahyudi dan Rusliana sebagai petugas di Kelurahan Cipadung.

[11]Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.
[12]Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 35.
[13]Eri Berlian, M. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,* (Padang: Sukabina).
[14]Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, adalah sumber data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. diantanya:

1) Al-Qur'an
2) Jurnal, buku dan sumber lain yang berasal dari internet.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, sumber data juga dapat dipahami sebagai tempat data yang diinginkan. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah informasi dari orang (informan kunci) dan bukan dari orang. Sumber yang berasal dari masyarakat adalah data berupa soft data. Sedangkan data yang diperoleh dari orang tidak berupa foto, gambar, catatan. Penulisan yang berkaitan dengan objek penelitian, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tersebut berupa hard data. Untuk itu penelitian ini ada tiga sumber data yaitu: Orang (Person), Tempat (Place), Simbol (Paper)[15]

a. Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket;
b. Place yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaandiam dan bergerak;
c. Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti dalam menperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian yang sedang berlangsung, metode pengumpulan data yang di pakai oleh peneliti sendiri adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukaan melaluisesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan

[15]Eri Berlian, M. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,* (Padang: Sukabina).

terhadap keadaanatau prilaku objek sasaran.[16]Menurut Cohen dan Swerdik, observasi terdiri dari pemantauan secara visual perilaku orang lain sambil merekam informasi perilaku yang diperoleh secara kualitatif atau kuantitatif.

Menurut Eri Barlian, observasi adalah suatu kegiatan yang menggunakan panca indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna menjawab masalah penelitian. Pengamatan sering digunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam, dan pengamatan yang diamati tidak terlalu luas.Sementara itu, menurut Sugiyono, observasi merupakan proses kompleks yang mencakup berbagai proses biologis dan psikologis. Berdasarkan kinerja, observasi dapat dibagi menjadi dua kategori: observasi partisipatif (observasi partisipatif), observasi nonpartisipatif.

Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi ini memiliki macam-macam jenis, yaitu:

a. Observasi partisipatif, yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti apabila ia sendiri terlibat secara langsung dalam kegiatan subjek yang diobservasi;
b. Observasi non partisipasi, adalah apanila peneliti melakukan observasi, tetapi ia sendiri tidak melibatkan diri dalam aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian;
c. Observasi sitematis, adalah apabila peneliti telah menyiapkan hal-hal yang akan di observasi (check list);
d. Observasi eksperimen, adalah observasi yang dilakukan terhadap keadaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk mengetahui keadaan yang diujicobakan

Adapun kelebihan dari penggunaan metode observasi ini sebagai berikut:

a. Dengan observasi akan diperoleh pengalaman langsung

[16]Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi* (Jakarta:Rineka Cipta,2011), hlm.104.

b. Dengan observasi peneliti dapat menemukan hal-hal yang tidak terungkap oleh responden melalui wawancara, karena menyangkut hal yang sensitif atau bersifat rahasia
c. Dengan observasi peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi responden, sehingga peneliti mendapatkan gambar yang lebih komprehensif
d. Dengan observasi, selain mendapatkan data yang di butuhkan peneliti juga memperoleh kesan-kesan dan meresakan situasi sosial yang sedang di teliti

b. Wawancara

Menurut Eri Barlian, wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada sumber data, dan sumber data juga memberikan jawaban secara lisan.[17]

Sedangkan menurut Afifuddin, wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menanyakan sesuatu kepada informan atau responden.[18]Kemudian wawancara menurut Farida Nugrahani adalah teknik ekstraksi data melalui percakapan yang dilakukan untuk tujuan tertentu oleh dua pihak atau lebih.[19]

Berdasarkan penjelasan para ahli peneliti dapat memahami bahwa wawancara merupakan metode pengambilan data dengan bertukan informasi dan ide melalui tanya jawab antara penyelidik dengan subyek atau responden dalam suatu topik tertentu. Adapun kelebihan metode wawancara pada pengumpulan data yaitu:

a. Peneliti mendapatkan informasi yang dalam, khususnya terkait dengan pribadi seseorang,
b. Peneliti cepat dalam mendapatkan informasi,

[17]Eri Berlian, M. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,* (Padang: Sukabina).
[18]Khasanah, A. (2017), *Implementasi Bimbingan Antara Sekolah dan Orangtua Pada Siswa Agresif Kelas 2 SD Muhammadiyah 19 Kemlayan Tahun 2016/2017.* (UMS Library).
[19]Farida Nugrahani, M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books).

c. Narasumber dapat memahami secara mendalam terkait pertanyaan-pertanyaan dari peneliti,
d. Bersifat fleksibilitas, dalam artian apabila jawaban dari pertanyaan tidak lengkap atau kurang dari harapan, maka dapat mengajukan ulang pertanyaan lain yang berkaitan dengan kata-kata yang mudah dipahami,
e. Peneliti dapat menilai validitas jawaban dari narasumber melalui gerak-gerik dan raut wajah narasumber,
f. Melalui wawancara, narasumber lebih bebas dalammengemukakan penjelasan-penjelasan yang tidak dapat diungkapkan dalam metode lain

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan komunikasi dua arah, hadirnya informan atau narasumber sengan keadaan sehat secara jasmani,rohani dan psikologis sangat penting, oleh karena itu sebelum melakukan wawancara ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti:

a. Dalam mencari informan pangkal, peneliti sebaiknya memperhatikan juga individu dari lapisan bawah masyarakat
b. Dalam hal menentukan waktu dan tempat pertemuan dengan informan atara narasumber, peneliti sebaiknya memperhatikan kesibukan dari informan dan jangan sampai mengganggu waktu atau kesibukannya sehari-hari
c. Dalam melakukan wawancara, kalimat prolog dari peneliti sangatlah penting dengan memperkenalkan diri kemudian menjelaskan maksud dari wawancara tersebut
d. Dalam manifestasinya, pneliti sebaiknya memposisikan diri sebagai orang yang ingin tahu terkait permaslahan yang dibahas
e. Dalam memberikan pertanyaan, peneliti sebaiknya menghindari pertanyaan-pertanyaan yang membuat malu atau canggung informan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

f. Peneliti sebaiknya memerhatikan secara rinci dengan penuh perhatian terhadap apa yang informan ceritakan dan jangan memaksanya memberi jawaban secara cepat

6. Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyususn secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan analisis menurut moleong adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[20]

Analisis data dapat dibedakan berdasarkan metode atau cara menganalisis data tersebut, terdapat dua jenis analisis data: analisis data secara deskriptif dan secara inferensial. Analisis data secara deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan dala menganalisis data dengan cara membuat gambaran data-data yang terkumpul tanpa membuat generalisasi dari hasil peneltian tersebut, sedangkan analisis data secara inferensialadalah teknik analisis denganmenggunakan statistik yang kemudian diambil kesimpulan berdasarkan statistik tersebut.Adapun model analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis model Miles dan Huberman dengan tiga aktivitas anailis data, yaitu: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang mucul dari catatan-catatan tertius di lapangan.

[20]Fairus (2020), *Analisis Pengendalian Internal Atas Sistem dan Prosedur Penggajian dalam Usaha Mendukung Esensi Biaya Tenaga Kerja Pada PT Pancaran Samudera Transport,* (Jakarta: STIE Indonesia).

b. Penyajian data disini sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini berbentuk teks naratif, teks dalam bentuk catatan-catatan hasil wawancara dengan informan penelitian sebagai informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan tentang fenomena yang diteliti.

c. Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seseorang penganalisis (peneliti) mulai mencari makna dan prosesnya. Dengan demikian, aktifitas analisis merupakan proses interaksi antara ketiga langkah analisis data tersebut, dan merupakan proses siklus sampai kegiatan penelitian selesai.[21]

H. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitan

   Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Pemilihan lokasi tersebut didasari karena ketika peneliti berdiam diri di daerah Kelurahan Cipadung terjadi penelantaran terhadap anak pasca perceraian itulah sebabnya peneliti memilih tempat penelitian di Kelurahan Cipadung.

2. Waktu Penelitian

   Adapun waktu dilakukannya penelitian ini dimulai sejak 13 Oktober 2022 sampai dengan selesai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[21]Tjipto Subadi, M. (2006). *Penelitian Kualitatif*. (Surakarta: Muhammadiyyah University Press).